

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat saat ini. Segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi melalui teknologi dengan mudah. Kebutuhan akan konsumsi, distribusi, produksi, bahkan investasi. Hal ini diiringi dengan semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja di Indonesia. Seperti yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia yang menyatakan bahwa jumlah angkatan kerja yang berhasil dicatat pada periode Februari 2019 yakni 136,18 juta atau meningkat 2,24 juta dari tahun 2018 (BPS, 2019). Dalam perkembangan teknologi, hal ini memicu timbulnya potensi sumber daya manusia yang baik. Oleh karena itu, di era modern saat ini, semakin banyak bermunculan perusahaan – perusahaan baru yang bergerak dalam bidang teknologi informasi. Perusahaan tersebut muncul seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan.

Tabel 1.1

Peringkat 10 Besar Negara Startup Terbanyak di Seluruh Dunia

No.	Negara	Jumlah Start Up
1	Amerika Serikat	47.828
2	India	7.322
3	Inggris	5.133
4	Kanada	2.618
5	Indonesia	2.192
6	Jerman	2.054
7	Australia	1.557
8	Perancis	1.439
9	Spanyol	1.268
10	Brazil	1.098

Sumber: Website StartUpRanking.com (2020)

Perusahaan teknologi informasi rintisan atau biasa disebut dengan *Startup* semakin berkembang pesat di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari laman website *StartUpRanking.com*¹, Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh besar negara yang mempunyai jumlah *Startup* terbanyak di dunia dengan jumlah 2.192. Tabel 1.1 menampilkan data dengan negara yang mempunyai *Start Up* terbanyak di dunia. Indonesia berada pada posisi kelima pada peringkat tersebut. Data tersebut belum termasuk pada beberapa *Startup* yang tidak tercantum dalam situsny. Hal tersebut menunjukkan besarnya minat sumber daya manusia di Indonesia yang mengambil potensi di bidang *Start Up*.

Startup telah menjadi bisnis yang paling cepat berkembang dan sangat terkenal di komunitas investor dunia. Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dari investor global sebagai ekonomi digital dengan potensi yang dapat dilihat pada laporan yang diterbitkan setiap triwulan pada triwulan kedua. Pada 2016, 28 bisnis baru di Indonesia telah berhasil memperoleh investasi senilai Rp 2,09 triliun (Hendratmi dkk., 2019). Dalam hal ini, terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pertumbuhan *startup* di Indonesia dengan mekanisme perubahannya. Jika tidak ada sistem perbankan dan tidak ada jaminan, maka akan terwujud gap yang relatif besar. Dalam banyak kasus, *startup* menggunakan teknik *bootstrap* untuk membantu perusahaan dalam menambah modal mereka serta berusaha untuk memangkas risiko keuangan dalam perusahaan mereka dengan cara menambah batas keuntungan mereka dalam jangka pendek. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam bisnis mikro, perusahaan *startup* dan bisnis menghadapi permasalahan yang cukup signifikan dalam melindungi modal dari sumber konvensional investor. Oleh karena itu, mencari sumber pembiayaan atau pendanaan alternatif menjadi semakin umum selama beberapa tahun terakhir.

Teknologi finansial (*FinTech*) merupakan perangkat lunak berbasis teknologi digital yang mampu digunakan untuk melihat berbagai masalah dalam intermediasi keuangan serta memberikan pelayanan yang lebih efisien dan mempunyai jangkauan yang luas di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank

¹ Start Up Ranking, "Top – Indonesia" <https://www.startupranking.com/top/indonesia> (diakses pada 1 Januari 2020)

Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. *Crowdfunding* dan *platform* pinjaman P2P *online*, mata uang digital dan DLT adalah contoh dari inovasi dalam *financial technology* yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat (Jafar, 2019). *Crowdfunding* menjadi salah satu pendanaan yang dapat menyalurkan dukungan dari para pemilik modal (investor) kepada pemilik bisnis dari berbagai sektor usaha dalam menjalankan bisnis mereka guna menghasilkan keuntungan. Skema pembiayaan tersebut yang dijuluki ‘pendanaan demokratis’. Hal ini mengingat konsep dari *crowdfunding* adalah menghimpun dana dalam skala yang kecil tetapi yang diperoleh dari jumlah masyarakat yang besar sehingga perusahaan dapat menghimpun dana yang cukup banyak. *Crowdfunding* adalah sumber pembiayaan online yang membantu perusahaan untuk meningkatkan modal. Pengusaha melakukan “panggilan terbuka” kepada masyarakat (warga internet) dengan mempresentasikan ide mereka dalam bentuk proyek di platform *crowdfunding* untuk mencari investor yang bersedia mengalokasikan dana baik sebagai sumbangan maupun sebagai imbalan (Belleflamme dkk., 2014).

Berdasarkan jenis pengembalian, platform *crowdfunding* dapat dibagi menjadi empat kelompok: *crowdfunding* berbasis donasi, hadiah, ekuitas, dan utang (Mollick, 2014). *Crowdfunding* dikelola oleh platform yang telah berbasis internet sehingga akan menjadi lebih mudah untuk diakses (Akbar, 2019). Saat ini, mekanisme *crowdfunding* telah diubah sedemikian rupa agar lebih menarik di kalangan UMKM, dimana beberapa perusahaan *startup* mempercayakan kegiatan bisnisnya pada *crowdfunding* dalam rangka pengembangan bisnis awal dari perusahaan *startup* tersebut. Berdasarkan data tahun 2017 dari dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masyarakat yang memanfaatkan fintech Indonesia masih didominasi oleh bisnis pada sektor Payment atau sebesar 43%, Lending

sebesar 17%, Agregator 13%, sisanya berbentuk Personal or financial planning, *crowdfunding*, dan lain-lain (Hadad, 2017).

Mekanisme *crowdfunding* memperburuk permasalahan yang umumnya terjadi yang berhubungan dengan terbatasnya akses ke informasi penting atau bahkan yang bersifat rahasia. Dampaknya, investor mempunyai tingkat kepercayaan yang cukup rendah. Hal ini disebabkan karena investor percaya bahwa pengusaha pemula mempunyai tingkat keahlian atau pengalaman yang masih rendah. Menurut Caldbeck (2013), startup berbasis teknologi dianggap mempunyai risiko kegagalan karena penipuan semakin tinggi dengan disertai mekanisme *check and balance* yang tidak efektif. Kelemahan ini terutama terjadi pada perusahaan *startup* yang beroperasi melalui aplikasi dan berbasis teknologi.

Sudah menjadi hal yang umum bahwa Sebagian besar penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, kegiatan bisnis dalam sektor syariah menjadi hal yang sangat penting di kalangan masyarakat. Sejalan dengan semakin berkembangnya pasar *fintech* dalam sektor *crowdfunding*, fakta tersebut memunculkan adanya potensi yang besar bagi layanan keuangan digital atau *fintech* syariah di Indonesia untuk semakin merebak di dalam dunia bisnis. Platform *crowdfunding* syariah adalah mekanisme *crowdfunding* berbasis syariah yang mendanai proyek dan produk halal yang diizinkan dalam islam dan hukum agama. Pengembangan model *crowdfunding* islam berdasarkan platform situs web dianggap sebagai langkah penting bagi perusahaan startup di Indonesia (Hendratmi dkk., 2019).

Kegiatan *crowdfunding* tidak dilarang oleh hukum Islam karena dianggap tidak bertolak belakang dengan syariat yang ada. Bahkan sistem dan prosedur yang digunakan *crowdfunding* dianggap sudah sesuai dengan syariat yang berlaku dalam hukum Islam. Alhasil, kegiatan *crowdfunding* dalam masyarakat masih diizinkan dengan syarat tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariat Islam yang ada. *Crowdfunding* Islam menjadi model bisnis *crowdfunding* berbasis Islam di mana proyek dan produk yang ditawarkan halal dan disetujui oleh Islam karena sesuai dengan syariat Islam. Demikian pula, dana yang akan digunakan untuk mengembangkan proyek harus dijamin halal.

Salah satu perusahaan rintisan digital (*start up*) yakni Ternaknesia, pada platform Ternakinvest mengembangkan skema *Crowdfunding* Syariah menggunakan akad Mudharabah dalam menghimpun dana investor yang nantinya digunakan untuk pemberdayaan peternak daerah. Peternak yang menjadi pengelola lapangan mulai menghasilkan performa keuangan yang jauh lebih baik setelah memperoleh dukungan dana dari platform *crowdfunding* syariah. *Crowdfunding* syariah memberikan peluang bagi calon investor untuk mewujudkan pendanaan yang layak dengan cara melakukan pemangkasan biaya transaksi dan menghimpun profit dari aspek online, serta platform penyedia layanan yang bertindak sebagai perantara dalam mengelola data dan jumlah yang ditransfer. Platform merupakan komunitas online yang berperan dalam menjembatani antara calon investor untuk memulai ketertarikannya dalam menggunakan *crowdfunding* berbasis syariah secara global.

Kerangka kerja platform *crowdfunding* syariah untuk perusahaan pemula digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan perilaku sistem platform yang dikembangkan dan diintegrasikan kepada semua pemangku kepentingan utama. Pengoperasian *crowdfunding* syariah menggunakan kontrak syirkah (kerja sama) yang berhubungan dengan mudharabah dalam menghimpun dana dari investor.

Dari hal-hal yang sudah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian sehubungan dengan **“ANALISIS CROWDFUNDING SYARIAH PADA PERUSAHAAN RINTISAN DIGITAL (STUDI KASUS : PLATFORM TERNAKINVEST)”**. Hasil dari penelitian ini diharap mampu untuk menjawab bagaimana perusahaan rintisan digital melakukan kegiatan *crowdfunding* melalui prinsip syariah. Hal tersebut bisa dijadikan acuan bagi founders/pemilik dalam menilai sejauh mana kinerja perusahaan dalam mengelola dana investor. Penelitian ini juga berfokus pada sektor riil yakni bidang peternakan, dimana platform Ternakinvest melibatkan mitra peternak lokal dalam pengelolaan dana.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini terinspirasi dari Novitarani (2018) yang telah melakukan penelitian terkait dengan *crowdfunding* syariah berdasarkan prinsip *syariah compliance* serta implementasinya dalam produk perbankan syariah. Penelitian tersebut berfokus pada perbankan syariah. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk melakukan analisis *Crowdfunding Syariah* pada Perusahaan Rintisan Digital atau *Start Up* seiring dengan perkembangan jumlah *Start Up* yang ada di Indonesia. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Hendratmi dkk. (2019) yang berjudul *The Role Islamic Crowdfunding Mechanism in Business Development*. Penelitian Hendratmi dkk. (2019) menyatakan bahwa perusahaan urun dana berbasis syariah perlu menginformasikan kepada masyarakat secara berkala melalui websitenya tentang pengembangan usaha UMKM yang telah mendapatkan pendanaan, melalui laporan keuangan dan laporan tahunan, untuk memungkinkan investor dan peneliti menganalisis dan mengevaluasi kinerja *crowdfunding* kepada UMKM. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan analisis terhadap proses *crowdfunding* pada platform Ternakinvest dan laporan pengelola kepada investor yang mencerminkan kinerja proyek. Penelitian ini juga berfokus pada sektor riil yakni peternakan, dimana platform Ternakinvest melibatkan mitra peternak lokal dalam pengelolaan dana.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris terkait *Crowdfunding* berdasarkan prinsip Syariah pada Perusahaan Rintisan Teknologi. Untuk kemudian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti, akademisi, dan masyarakat luas.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *crowdfunding* syariah pada platform Ternakinvest.com belum optimal dan mempunyai kekurangan yaitu belum adanya perjanjian tertulis antara investor dan manajemen yang bersifat

digital dan laporan keuangan yang disampaikan kepada investor kurang lengkap sehingga berimplikasi bahwa penerapan akad syariah masih cukup lemah.

1.5 Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait *Crowdfunding* berdasarkan prinsip syariah pada perusahaan rintisan digital yang memberikan kontribusi berupa masukan pada bahan bacaan, literatur dan penelitian serupa.

2. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Founder Perusahaan Rintisan Digital untuk pengambilan kebijakan akuntansi dan penerapan prinsip Syariah mampu membantu manajer dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas serta kepatuhan pada prinsip Syariah.

3. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena *Crowdfunding* dengan teori yang sudah ada dan dengan menggunakan teori yang berbeda dari penelitian terdahulu yakni memadukan *Agency theory* dan *Trust theory*.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran keseluruhan yang ada dalam penelitian. Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari 7 sub bab yaitu, pemaparan latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan topik dengan dilandasi motivasi dan fenomena terkini yang menunjukkan perkembangan *Start Up digital* dengan

model *Crowdfunding* sebagai sistem pengumpulan dana yang diteliti menggunakan platform Ternakinvest sebagai subjek penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang akan digunakan untuk mendukung penelitian. Teori yang digunakan seperti Teori Kepercayaan, Teori Keagenan, *crowdfunding*, dan Akad Mudharabah. Tidak lupa juga membahas mengenai penelitian terdahulu dengan topik yang sama dan kerangka pemikiran yang telah dibuat oleh penulis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan metode penelitian yang digunakan oleh penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus untuk mendukung penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran umum mengenai platform Ternakinvest sebagai subjek penelitian dan hasil yang telah didapatkan setelah penelitian meliputi . Hasil penelitian ini dibahas dengan melihat teori yang ada dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan yang dapat ditarik dari hasil dan pembahasan. Memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat.